



## KONSEP NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN INDONESIA

Ramayanti<sup>1</sup>, Muhammad Liulin Nuha<sup>2</sup>, Rina Antasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email : [ramayanti8727@gmail.com](mailto:ramayanti8727@gmail.com), [moch.liulinnuha91@gmail.com](mailto:moch.liulinnuha91@gmail.com),  
[rinaantasari\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id)

Received 13-01-2026 | Revised form 19-02-2026 | Accepted 13-04-2026

### Abstract

*The rule of law is a fundamental concept in the administration of government that places law as the primary foundation in regulating the life of the nation and the state. In Indonesia, the concept of the rule of law is affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that Indonesia is a state based on law. Meanwhile, from an Islamic perspective, the concept of the rule of law is reflected in the principles of sharia, justice, deliberation, equality before the law, and the protection of public rights. This article aims to analyze the concept of the rule of law from the perspectives of Islam and Indonesia, as well as to examine the compatibility of the values contained in both systems. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through library research. The results show that the concept of the rule of law in Islam and Indonesia shares similarities in placing law as the main guideline, upholding justice, and limiting power to prevent arbitrary actions. Although they have different legal foundations and sources, both aim to create order, justice, and welfare for society. Therefore, the values of the rule of law in Islam can serve as a moral and ethical foundation in strengthening the legal system in Indonesia.*

**Keywords:** rule of law, Islam, Indonesia, justice, constitutional law, fiqh siyasah.

### Abstrak

Negara hukum merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, konsep negara hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sementara itu, dalam perspektif Islam, konsep negara hukum tercermin dalam prinsip-prinsip syariat, keadilan, musyawarah, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep negara hukum dalam perspektif Islam dan Indonesia, serta melihat kesesuaian nilai-nilai yang terkandung di dalam keduanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep negara hukum dalam Islam dan Indonesia memiliki persamaan dalam menempatkan hukum sebagai pedoman utama, menjunjung keadilan, serta membatasi kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Meskipun memiliki dasar dan sumber hukum yang berbeda, keduanya sama-sama bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai negara hukum dalam Islam dapat menjadi landasan moral dan etis dalam penguatan sistem hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** negara hukum, Islam, Indonesia, keadilan, hukum tata negara, fiqh siyasah.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## A. PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan sehingga setiap tindakan pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat harus tunduk pada aturan yang berlaku. Keberadaan negara hukum sangat penting karena dapat mencegah terjadinya kekuasaan yang bersifat absolut dan sewenang-wenang. Dengan adanya hukum sebagai landasan utama, hak-hak warga negara dapat terlindungi dan kehidupan masyarakat dapat berjalan secara tertib, aman, dan adil<sup>1</sup>.

Konsep negara hukum pada dasarnya berkembang sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pemerintahan yang terlalu menempatkan kekuasaan penguasa di atas kepentingan rakyat. Dalam sejarah ketatanegaraan, banyak negara mengalami praktik pemerintahan yang otoriter karena tidak adanya pembatasan terhadap kekuasaan. Oleh sebab itu, lahirlah gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum agar pemerintah tidak bertindak semaunya sendiri. Hukum tidak lagi dipandang hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi menjadi sarana untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat<sup>2</sup>.

Di Indonesia, konsep negara hukum ditegaskan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa segala bentuk penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum. Dengan demikian, seluruh kebijakan pemerintah, tindakan aparat negara, serta hubungan antara negara dan warga negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Indonesia tidak hanya menempatkan hukum sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak asasi manusia, menjaga keadilan, dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat<sup>3</sup>.

Sebagai negara hukum, Indonesia juga menerapkan prinsip-prinsip penting seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, pembagian kekuasaan, peradilan yang independen, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip supremasi hukum menunjukkan bahwa hukum harus berada di atas segala bentuk kekuasaan. Tidak boleh ada individu, kelompok, maupun pejabat negara yang kebal terhadap hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan, kekayaan, suku, agama, maupun status sosial. Prinsip tersebut menjadi salah satu ciri penting dari negara hukum yang demokratis<sup>4</sup>.

Selain itu, negara hukum di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi dasar filosofis yang membedakan konsep negara hukum Indonesia dengan konsep negara hukum di negara lain. Negara hukum Indonesia tidak hanya menekankan kepastian hukum semata, tetapi juga harus mengandung nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 57

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 23.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 74.

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 112.

sosial. Oleh karena itu, hukum di Indonesia diharapkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat<sup>5</sup>.

Di sisi lain, Islam juga mengenal konsep negara hukum yang telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dalam perspektif Islam, hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi pedoman dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat<sup>6</sup>.

Konsep negara hukum dalam Islam dapat dilihat melalui berbagai prinsip seperti keadilan (al-'adl), musyawarah (syura), persamaan (al-musawah), perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan. Prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pemerintahan karena setiap pemimpin diwajibkan untuk bersikap adil terhadap seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang mereka. Prinsip musyawarah juga menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan Islam karena setiap keputusan yang menyangkut kepentingan umum sebaiknya dilakukan melalui proses konsultasi dan pertimbangan bersama<sup>7</sup>.

Selain itu, Islam juga menempatkan semua manusia pada posisi yang sama di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan perlakuan hukum antara pemimpin dan rakyat biasa. Sejarah pemerintahan Islam menunjukkan bahwa banyak pemimpin yang tetap tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam telah mengenal konsep pembatasan kekuasaan jauh sebelum berkembangnya konsep negara hukum modern<sup>8</sup>.

Meskipun konsep negara hukum dalam Islam dan Indonesia memiliki sumber hukum yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang hampir sama. Negara hukum di Indonesia bersumber pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai Pancasila, sedangkan negara hukum dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an, hadis, ijma, dan ijtihad. Namun, baik Islam maupun Indonesia sama-sama menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan pemerintahan, melindungi hak masyarakat, dan membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang<sup>9</sup>.

Pembahasan mengenai konsep negara hukum dalam perspektif Islam dan Indonesia menjadi penting karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Meskipun Indonesia bukan negara agama, banyak nilai-nilai hukum Islam yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut sering kali memengaruhi pembentukan hukum nasional, baik dalam bidang perkawinan, perbankan syariah, zakat, wakaf, maupun penyelesaian sengketa melalui peradilan agama. Oleh karena itu, kajian mengenai

---

<sup>5</sup> A. Hamid S. Attamimi, "Negara Hukum Republik Indonesia," dalam *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, ed. Oetojo Oesman dan Alfian (Jakarta: BP-7 Pusat, 1993), 66

<sup>6</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2003), 91

<sup>7</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 134.

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 88

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 19.

hubungan antara konsep negara hukum dalam Islam dan Indonesia sangat relevan untuk memahami bagaimana keduanya dapat berjalan berdampingan dalam sistem ketatanegaraan nasional<sup>10</sup>.

Dengan memahami konsep negara hukum dari kedua perspektif tersebut, diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini akan membahas konsep negara hukum dalam perspektif Islam dan Indonesia, persamaan dan perbedaannya, serta relevansi nilai-nilai negara hukum Islam dalam penguatan sistem hukum nasional di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, asas-asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep negara hukum dalam perspektif Islam dan Indonesia. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap sumber-sumber hukum tertulis dan berbagai literatur yang relevan dengan topik pembahasan<sup>11</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan konsep negara hukum di Indonesia, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan prinsip-prinsip negara hukum, seperti perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan supremasi hukum<sup>12</sup>.

Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai teori dan pandangan para ahli mengenai negara hukum, baik dalam perspektif hukum tata negara maupun fiqh siyasah. Dalam perspektif Islam, penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, ijma, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan prinsip keadilan, musyawarah, persamaan di hadapan hukum, dan pembatasan kekuasaan<sup>13</sup>.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Al-Qur'an, hadis, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas negara hukum dalam perspektif Islam dan Indonesia. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini<sup>14</sup>.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep negara

---

<sup>10</sup> agir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 101

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 52.

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39

<sup>13</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 67

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 53

hukum dalam perspektif Islam dan Indonesia. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara deskriptif untuk menjelaskan persamaan, perbedaan, dan relevansi kedua konsep tersebut dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia<sup>15</sup>.

## **C. ISI DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Negara Hukum di Indonesia**

Konsep negara hukum di Indonesia secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai pedoman tertinggi yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat maupun hubungan antarwarga negara<sup>16</sup>.

Konsep negara hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh dua tradisi besar, yaitu konsep *rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental dan konsep *rule of law* yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon. Konsep *rechtsstaat* menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. Sementara itu, konsep *rule of law* lebih menitikberatkan pada supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan terhadap hak-hak individu<sup>17</sup>.

Indonesia kemudian mengembangkan konsep negara hukum yang memiliki ciri khas tersendiri karena didasarkan pada Pancasila. Negara hukum Pancasila tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, kemanusiaan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, hukum di Indonesia tidak boleh hanya dipahami secara formal sebagai aturan tertulis, tetapi juga harus mampu mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat<sup>18</sup>.

Terdapat beberapa prinsip penting dalam negara hukum Indonesia. Pertama, adanya supremasi hukum, yaitu hukum harus berada di atas segala bentuk kekuasaan. Semua orang, termasuk pejabat negara, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Kedua, adanya persamaan di hadapan hukum yang berarti setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, maupun jabatan. Ketiga, adanya pembagian kekuasaan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu lembaga atau satu orang. Keempat, adanya perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari negara hukum yang demokratis. Kelima, adanya lembaga peradilan yang independen agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 44

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 89

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 45

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 41

<sup>19</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 102

Dalam praktiknya, penerapan negara hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah masih adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Tidak jarang masyarakat menilai bahwa hukum cenderung lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Selain itu, praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya integritas aparat penegak hukum juga menjadi hambatan dalam mewujudkan negara hukum yang ideal. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan reformasi terhadap lembaga penegak hukum menjadi hal yang sangat penting<sup>20</sup>.

## 2. Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, konsep negara hukum telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Islam menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah SWT maupun hubungan dengan sesama manusia. Konsep negara hukum dalam Islam didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat<sup>21</sup>.

Sumber hukum dalam Islam berasal dari Al-Qur'an, hadis, ijma, dan ijtihad. Al-Qur'an menjadi sumber utama yang memuat berbagai prinsip dasar mengenai keadilan, persamaan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab pemimpin. Hadis berfungsi menjelaskan dan memperkuat ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sementara itu, ijma dan ijtihad digunakan untuk menjawab berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash<sup>22</sup>.

Salah satu prinsip utama negara hukum dalam Islam adalah keadilan. Keadilan dalam Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang status sosial, kekayaan, maupun kedudukan. Seorang pemimpin tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu dan harus memutuskan perkara secara objektif. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk berlaku adil meskipun terhadap orang yang dibenci. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara<sup>23</sup>.

Selain keadilan, prinsip musyawarah juga menjadi dasar dalam pemerintahan Islam. Musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak mendukung pemerintahan yang otoriter atau bersifat sewenang-wenang. Pemimpin harus mendengar pendapat masyarakat dan mempertimbangkan berbagai masukan sebelum mengambil keputusan<sup>24</sup>.

Islam juga mengenal prinsip persamaan di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan pemimpin. Semua orang memiliki tanggung jawab yang sama untuk menaati hukum. Bahkan dalam sejarah Islam, terdapat banyak contoh pemimpin yang bersedia diadili dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Hal

---

<sup>20</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 119

<sup>21</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 45.

<sup>22</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terj. Zainuddin Adnan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 51

<sup>23</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 27

<sup>24</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 142.

ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah mengenal pembatasan kekuasaan dan pengawasan terhadap pemimpin<sup>25</sup>.

Prinsip lain yang penting dalam negara hukum Islam adalah amanah. Kekuasaan dipandang sebagai titipan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin dalam Islam tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, serta keadilan.

### 3. **Persamaan Konsep Negara Hukum dalam Islam dan Indonesia**

Meskipun memiliki sumber hukum yang berbeda, konsep negara hukum dalam Islam dan Indonesia memiliki banyak persamaan. Keduanya sama-sama menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan pemerintahan. Baik dalam Islam maupun Indonesia, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang dan harus dibatasi oleh aturan hukum<sup>26</sup>.

Persamaan lainnya terletak pada pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konsep negara hukum Indonesia, hak asasi manusia menjadi bagian penting yang harus dijamin oleh negara. Sementara itu, dalam Islam, perlindungan terhadap hak hidup, hak beragama, hak memperoleh keadilan, dan hak memiliki harta juga menjadi perhatian utama<sup>27</sup>.

Selain itu, baik Islam maupun Indonesia sama-sama menekankan pentingnya keadilan. Keadilan menjadi tujuan utama dari pembentukan hukum dan pelaksanaan pemerintahan. Tanpa keadilan, hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam perspektif Islam maupun Indonesia, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi. Prinsip musyawarah dalam Islam juga memiliki kesamaan dengan prinsip demokrasi yang dianut di Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, berbagai keputusan penting negara dilakukan melalui proses musyawarah dan perwakilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia.

### 4. **Perbedaan Konsep Negara Hukum dalam Islam dan Indonesia**

Meskipun memiliki banyak persamaan, terdapat beberapa perbedaan antara konsep negara hukum dalam Islam dan Indonesia. Perbedaan yang paling utama terletak pada sumber hukumnya. Dalam Islam, sumber hukum berasal dari Al-Qur'an, hadis, ijma, dan ijtihad. Sementara itu, di Indonesia sumber hukum berasal dari konstitusi, undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Perbedaan lain terletak pada dasar filosofisnya. Negara hukum dalam Islam didasarkan pada ajaran agama dan nilai-nilai syariat, sedangkan negara hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang memisahkan agama sepenuhnya dari kehidupan bernegara. Indonesia

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 88

<sup>26</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2003), 117.

<sup>27</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 121

menempatkan agama sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi tetap memberikan ruang bagi keberagaman agama dan keyakinan.

Selain itu, konsep negara hukum dalam Islam lebih banyak menekankan dimensi moral dan spiritual. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang mengikat secara formal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab manusia kepada Allah SWT. Sementara itu, dalam negara hukum Indonesia, hukum lebih banyak dipahami sebagai sistem aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur kehidupan masyarakat.

#### 5. Relevansi Nilai-Nilai Negara Hukum Islam terhadap Sistem Hukum Indonesia

Nilai-nilai negara hukum dalam Islam memiliki relevansi yang besar terhadap penguatan sistem hukum di Indonesia. Prinsip keadilan, amanah, persamaan di hadapan hukum, dan musyawarah merupakan nilai-nilai universal yang juga diakui dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan moral dalam membangun penegakan hukum yang lebih baik.

Dalam kondisi saat ini, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan hukum seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, lemahnya integritas aparat, dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Nilai amanah dalam Islam dapat menjadi pengingat bahwa jabatan bukanlah sarana untuk memperkaya diri, tetapi merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Demikian juga prinsip keadilan dapat mendorong penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan tidak memihak kepada kelompok tertentu.<sup>28</sup>

Selain itu, prinsip musyawarah juga dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Keputusan-keputusan penting dalam negara sebaiknya melibatkan partisipasi masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai negara hukum Islam tidak harus dipahami sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai negara agama, tetapi lebih sebagai upaya untuk memperkuat moralitas, etika, dan keadilan dalam sistem hukum nasional.

## KESIMPULAN

Konsep negara hukum merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam menjalankan kekuasaan. Di Indonesia, konsep negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep tersebut menekankan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan peradilan yang independen. Negara hukum di Indonesia juga memiliki ciri khas tersendiri karena didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan keadilan, kemanusiaan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial.

Sementara itu, dalam perspektif Islam, konsep negara hukum telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Negara hukum dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma, dan ijtihad dengan menempatkan keadilan, musyawarah, amanah, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak masyarakat sebagai prinsip utama. Dalam Islam, hukum

---

<sup>28</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 58.

tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah SWT.

Meskipun memiliki perbedaan dalam sumber hukum dan dasar filosofis, konsep negara hukum dalam Islam dan Indonesia memiliki banyak persamaan. Keduanya sama-sama menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan, membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, melindungi hak masyarakat, dan menegakkan keadilan. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai negara hukum dalam Islam dapat berjalan seiring dengan sistem hukum nasional di Indonesia.

Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan persamaan di hadapan hukum memiliki relevansi yang besar dalam memperkuat sistem hukum Indonesia. Di tengah berbagai persoalan hukum seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan lemahnya penegakan hukum, nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan moral dan etis dalam mewujudkan negara hukum yang lebih baik. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum di Indonesia tidak hanya memerlukan aturan yang baik, tetapi juga membutuhkan kesadaran moral, integritas, dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan negara.

## **BIBLIOGRAPHY**

- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Azhary, Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Zainuddin Adnan. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.